



PUTUSAN
Nomor 1180/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendro Wardoyo Bin Suherman
2. Tempat lahir : Bumi Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 29/30 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sumber Asih RT. 001 RW. 003 Kelurahan Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Hendro Wardoyo Bin Suherman ditangkap pada Tanggal 4 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/ 250/VIII/HUK 6.6/2022 Tanggal 4 Agustus 2022;

Terdakwa Hendro Wardoyo Bin Suherman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan Tanggal 29 Agustus 2022 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan Tanggal 8 Oktober 2022 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan Tanggal 7 November 2022 :
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 8 November 2022 sampai dengan Tanggal 7 Desember 2022 :
5. Penuntut Umum sejak Tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 20 Desember 2022 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 12 Januari 2023 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan Tanggal 13 Maret 2023

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1180/Pid.Sus/2022/PN Tjk Tanggal 14 Desember 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1180/Pid.Sus/2022/PN Tjk Tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRO WARDOYO Bin SUHERMAN bersalah melakukan telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRO WARDOYO Bin SUHERMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan Denda sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) subsidiair selama 2 (dua) bulan Penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 9 (Sembilan) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan Kristal putih Narkotika jenis Shabu, 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat 6,12 (enam koma dua belas) gram;
 - Kumpulan plastik klip;
 - 1 (satu) unit Handphone android merek INFINIX warna hitam;
 - 1 (satu) buah tabung kaca.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyalahi seluruh perbuatan dan kesalahannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U

Bahwa Terdakwa **HENDRO WARDOYO Bin SUHERMAN**, pada hari **Selasa Tanggal 02 Agustus 2022** sekira **pukul 17.00 wib** atau setidaknya pada suatu waktu Tahun 2022, bertempat di Tigeneneng Kabupaten Pesawaran, Namun oleh karena Terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan di Polda Lampung serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili perkara ini **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** berupa **9 (sembilan) Bungkus Plastik klip Bening** berisikan **Narkotika jenis Shabu** dengan **Brutto 6,12 (enam koma dua belas) gram**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Berawal pada hari **Selasa tanggal 2 Agustus 2022** sekira **pukul 17:00 Wib** **Terdakwa** dihubungi oleh **GEBI (DPO)** berkata **“mau lagi sabu kagak”** dan **Terdakwa** menjawab **“iya”** lalu **Terdakwa** membuat janji dengan **GEBI (DPO)** di Tegineneng pinggir jalan tepatnya untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu sampai di pinggir jalan **Terdakwa** bertemu dengan **GEBI (DPO)** lalu **GEBI (DPO)** memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) plastik Klip dengan rincian 1 (satu) plastik klip berukuran besar dan 10 (sepuluh) plastik klip berukuran kecil setelah **Terdakwa Menerima sabu tersebut** dengan **Brutto 6,12 (enam koma dua belas) gram**. dengan harga **Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)** namun Terdakwa belum membayar sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke kediamannya.



2. Selanjutnya pada Kamis tanggal **04 Agustus 2022** sekira pukul **10:00 Wib** **Terdakwa** yang sedang berada di kediamannya, didatangi oleh anggota Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Lampung yaitu Saksi **DWI HANDOKO**, Saksi **YADI PRASETYA** dan Saksi **DAVID FIRNANDO MANSYUR** yang pada saat itu langsung menangkap dan menggeledah Badan **Terdakwa** dan ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) buah Handphone Android Merek Infinix, 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam yang berisikan 9 (sembilan) plastik Klip berisikan kristal warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) plastik klip berukuran besar berisikan kristal warna putih berisi narkotika jenis sabu, 8 (delapan) plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih berisi narkotika jenis sabu**. Selanjutnya **Terdakwa** beserta Barang bukti di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
3. Bahwa pada saat pemeriksaan **Terdakwa** menjelaskan **Terdakwa** mengenal **GEBI (DPO)** sudah 3 (tiga) bulan, yang awalnya dikenalkan oleh teman **Terdakwa** bernama **ANANG (DPO)**, dan **Terdakwa** juga menjelaskan bahwa sebelumnya pada Bulan **Juli** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh **Terdakwa HENDRO WARDOYO Bin SUHERMAN**, **Terdakwa** membuat janji dengan **GEBI (DPO)** untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip berukuran sedang dengan berat ± 5 (lima) gram seharga **Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)** dan **Terdakwa** pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu pada Tahun 2018.
4. Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. PL76DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 15 Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh **Ir. WAHYU WIDODO**. Dengan Kesimpulan : setelah dilakukan laboratoris terhadap sampel Kristal **Terdakwa HENDRO WARDOYO Bin SUHERMAN** dengan Kode **A1** sampai dengan Kode **B8** adalah benar mengandung **METHAMPHETAMINE (SABU-SABU)** yang merupakan zat narkotika **Golongan I Nomor Urut 61** yang di atur dalam **Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
5. Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab 9230-05. B / HP / XI / 2022 Tanggal 07 November 2022 yang di tanda tangani oleh **dr. ADITYA, M.Bidmed** dengan Kesimpulan : setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa **HENDRO WARDOYO Bin SUHERMAN** adalah benar **Tidak ditemukan Zat Narkotika jenis : METAMPHETAMINE (Shabu-shabu)** yang merupakan zat narkotika **Golongan I Nomor Urut 61** yang di atur dalam **Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

6. Bahwa terdakwa **tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Menjual, Membeli, Menerima dan Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika jenis Shabu tersebut.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

ATAU

K E D U A

Bahwa Terdakwa **HENDRO WARDOYO Bin SUHERMAN**, pada hari **Kamis Tanggal 04 Agustus 2022** sekira **pukul 10.00 wib** atau setidaknya pada suatu waktu Tahun 2022, bertempat di Jalan Arjuna Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Namun oleh karena Terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan di Polda Lampung serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili perkara ini **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** berupa **9 (sembilan) Bungkus Plastik klip Bening** berisikan **Narkotika jenis Shabu** dengan **Brutto 6,12 (enam koma dua belas) gram.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bermula dari adanya laporan masyarakat bahwa telah terjadi transaksi tindak pidana Narkotika, kemudian pada hari **Kamis tanggal 4 Agustus 2022** karena adanya laporan tersebut anggota Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Lampung yaitu Saksi **DWI HANDOKO**, Saksi **YADI PRASETYA** dan Saksi **DAVID FIRNANDO MANSYUR** yang pada saat itu langsung mendatangi lokasi yang bertempat di bertempat di **Jalan Arjuna Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan** dan menangkap serta menggeledah **Badan Terdakwa HENDRO WARDOYO Bin SUHERMAN** dan ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) buah Handphone Android Merek Infinix, 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan 9 (sembilan) plastik Klip berisikan kristal warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) plastik klip berukuran besar berisikan kristal warna putih berisi narkotika jenis sabu, 8 (delapan) plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan Brutto 6,12 (enam koma dua belas) gram. Selanjutnya **Terdakwa** beserta Barang bukti di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

2. Bahwa pada saat pemeriksaan **Terdakwa** menerangkan Berawal pada hari **Selasa** tanggal **2 Agustus 2022** sekira **pukul 17:00 Wib** **Terdakwa** dihubungi oleh **GEBI (DPO)** berkata "*mau lagi sabu kagak*" dan **Terdakwa** menjawab "*iya*" lalu **Terdakwa** membuat janji dengan **GEBI (DPO)** di Tegineneng pinggir jalan tepatnya untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu sampai di pinggir jalan **Terdakwa** bertemu dengan **GEBI (DPO)** lalu **GEBI (DPO)** memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) plastik Klip dengan rincian 1 (satu) plastik klip berukuran besar dan 10 (sepuluh) plastik klip berukuran kecil setelah **Terdakwa Menerima sabu tersebut** dengan **Brutto 6,12 (enam koma dua belas) gram**. dengan harga pada hari **Selasa** tanggal **2 Agustus 2022**, namun **Terdakwa** belum membayar sabu tersebut. Selanjutnya **Terdakwa** langsung pulang ke kediamannya.
3. Bahwa **Terdakwa** juga menjelaskan **Terdakwa** mengenal **GEBI (DPO)** sudah 3 (tiga) bulan, yang awalnya dikenalkan oleh teman **Terdakwa** bernama **ANANG (DPO)**, dan **Terdakwa** juga menjelaskan bahwa sebelumnya pada Bulan **Juli** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh **Terdakwa HENDRO WARDOYO Bin SUHERMAN**, **Terdakwa** membuat janji dengan **GEBI (DPO)** untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip berukuran sedang dengan berat \pm 5 (lima) gram seharga **Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)** dan **Terdakwa** pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu pada Tahun 2018.
4. Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. PL76DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 15 Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh **Ir. WAHYU WIDODO**. Dengan **Kesimpulan :** setelah dilakukan laboratoris terhadap sampel Kristal **Terdakwa HENDRO WARDOYO Bin SUHERMAN** dengan **Kode A1** sampai dengan **Kode B8**



adalah benar mengandung **METHAMPHETAMINE (SABU-SABU)** yang merupakan zat narkotika **Golongan I Nomor Urut 61** yang di atur dalam **Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

5. Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab 9230-05. B / HP / XI / 2022 Tanggal 07 November 2022 yang di tanda tangani oleh **dr. ADITYA, M.Bidmed** dengan **Kesimpulan** : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa **HENDRO WARDOYO Bin SUHERMAN** adalah benar **Tidak ditemukan Zat Narkotika jenis : METAMPHETAMINE (Shabu-shabu)** yang merupakan zat narkotika **Golongan I Nomor Urut 61** yang di atur dalam **Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
6. Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu** tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Dwi Handoko :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi, penangkapan diawali dengan adanya laporan masyarakat jika telah terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa kemudian pada Hari Kamis Tanggal 4 Agustus 2022, anggota Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Lampung yaitu Saksi, bersama dengan Saksi Yadi Prasetya dan Saksi David Firnando Mansyur langsung mendatangi lokasi di Jalan Arjuna Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledah, dan pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Android Merek Infinix, 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam yang berisikan 9 (sembilan) plastik Klip berisikan kristal warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) plastik klip berukuran besar berisikan kristal warna putih berisi narkotika jenis sabu, 8 (delapan) plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan Brutto 6,12 (enam koma dua belas) gram;

- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa Hendro Wardoyo Bin Suherman menerangkan Berawal pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 17:00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Gebi (DPO) berkata "mau lagi sabu kagak" dan Terdakwa menjawab "iya" lalu Terdakwa membuat janji dengan Gebi (DPO) di Tegineneng pinggir jalan tepatnya untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu sampai di pinggir jalan Hendro Wardoyo Bin Suherman bertemu dengan Gebi (DPO) lalu Gebi (DPO) memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) plastik Klip dengan rincian 1 (satu) plastik klip berukuran besar dan 10 (sepuluh) plastik klip berukuran kecil setelah Hendro Wardoyo Bin Suherman Menerima sabu tersebut dengan Brutto 6,12 (enam koma dua belas) gram;
- Bahwa Terdakwa Hendro Wardoyo Bin Suherman belum membayar sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Hendro Wardoyo Bin Suherman mengenal Gebi (DPO) sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa Hendro Wardoyo Bin Suherman sebelumnya pada Bulan Juli pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Hendro Wardoyo Bin Suherman, Hendro Wardoyo Bin Suherman membuat janji dengan Gebi (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip berukuran sedang dengan berat \pm 5 (lima) gram seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu pada Tahun 2018;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Yadi Prasetya :**

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi, penangkapan diawali dengan adanya laporan masyarakat jika telah terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa kemudian pada Hari Kamis Tanggal 4 Agustus 2022, anggota Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Lampung yaitu Saksi, bersama dengan Saksi Yadi Prasetya dan Saksi David Firnando Mansyur langsung mendatangi lokasi di Jalan Arjuna Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledah, dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android Merek Infinix, 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam yang berisikan 9 (sembilan) plastik klip berisikan kristal warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) plastik klip berukuran besar berisikan kristal warna putih berisi narkotika jenis sabu, 8 (delapan) plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan Brutto 6,12 (enam koma dua belas) gram;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa Hendro Wardoyo Bin Suherman menerangkan Berawal pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 17:00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Gebi (DPO) berkata "mau lagi sabu kagak" dan Terdakwa menjawab "iya" lalu Terdakwa membuat janji dengan Gebi (DPO) di Tegineneng pinggir jalan tepatnya untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu sampai di pinggir jalan Hendro Wardoyo Bin Suherman bertemu dengan Gebi (DPO) lalu Gebi (DPO) memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) plastik Klip dengan rincian 1 (satu) plastik klip berukuran besar dan 10 (sepuluh) plastik klip berukuran kecil setelah Hendro Wardoyo Bin Suherman Menerima sabu tersebut dengan Brutto 6,12 (enam koma dua belas) gram;
- Bahwa Terdakwa Hendro Wardoyo Bin Suherman belum membayar sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Hendro Wardoyo Bin Suherman mengenal Gebi (DPO) sudah 3 (tiga) bulan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2022/PN Tjk



- Bahwa Terdakwa Hendro Wardoyo Bin Suherman sebelumnya pada Bulan Juli pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Hendro Wardoyo Bin Suherman, Hendro Wardoyo Bin Suherman membuat janji dengan Gebi (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip berukuran sedang dengan berat \pm 5 (lima) gram seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu pada Tahun 2018;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi David Firnando Mansyur :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi, penangkapan diawali dengan adanya laporan masyarakat jika telah terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa kemudian pada Hari Kamis Tanggal 4 Agustus 2022, anggota Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Lampung yaitu Saksi, bersama dengan Saksi Yadi Prasetya dan Saksi David Firnando Mansyur langsung mendatangi lokasi di Jalan Arjuna Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledah, dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android Merek Infinix, 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam yang berisikan 9 (sembilan) plastik Klip berisikan kristal warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) plastik klip berukuran besar berisikan kristal warna putih berisi narkotika jenis sabu, 8 (delapan) plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan Brutto 6,12 (enam koma dua belas) gram;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa Hendro Wardoyo Bin Suherman menerangkan Berawal pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 17:00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Gebi (DPO) berkata "mau lagi sabu kagak" dan Terdakwa menjawab "iya" lalu Terdakwa membuat janji dengan Gebi (DPO) di Tegineneng pinggir jalan tepatnya untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu sampai di pinggir jalan Hendro Wardoyo Bin Suherman bertemu dengan Gebi (DPO) lalu Gebi (DPO) memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) plastik Klip dengan rincian 1 (satu) plastik klip berukuran besar dan 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) plastik klip berukuran kecil setelah Hendro Wardoyo Bin Suherman Menerima sabu tersebut dengan Brutto 6,12 (enam koma dua belas) gram;

- Bahwa Terdakwa Hendro Wardoyo Bin Suherman belum membayar sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Hendro Wardoyo Bin Suherman mengenal Gebi (DPO) sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa Hendro Wardoyo Bin Suherman sebelumnya pada Bulan Juli pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Hendro Wardoyo Bin Suherman, Hendro Wardoyo Bin Suherman membuat janji dengan Gebi (DPO) untuk memesan Narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip berukuran sedang dengan berat \pm 5 (lima) gram seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkoba jenis shabu pada Tahun 2018;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Kamis Tanggal 04 Agustus 2022 sekira Pukul 10:00 WIB di Jalan Arjuna Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan pada saat ditangkap terdakwa sedang sendirian dirumah;
- Bahwa terdakwa diamankan Oleh anggota DitRes Narkoba Polda lampung dikarenakan Memiliki, Menyimpan, dan menjual Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan baik badan dan sekitar, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Android merek Infinix, 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam yang berisikan 9 (sembilan) plastik Klip berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) plastik klip berukuran besar berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 8 (delapan) plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat $6 \pm$ Gram dan kumpulan plastik klip ditemukan kamar saya tepatnya dibawah meja televisi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa adalah menjual narkotika jenis sabu milik Gebi (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Gebi (DPO) sudah 2 (dua) Kali dengan rincian yang pertama Bulan Juli tanggal hari nya terdakwa lupa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut ditegineheng tepatnya dipinggir jalan sebanyak 5 ± Gram yang kedua Tanggal 2 Agustus 2022 pada hari selasa sekira Pukul 18:30 WIB terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Gebi (DPO) ditegineheng tepatnya pinggirjalan sebanyak 6 ± Gram;
- Bahwa narkotika jenis sabu dari Gebi (DPO) yang pertama dengan harga Rp2.200.000 sudah terdakwa bayar dan yang kedua dengan harga Rp2.300.000 belum terdakwa bayar;
- Bahwa terdakwa kenal dan bertaman dengan Gebi (DPO) sudah 3 (tiga) bulan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa:

- Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. PL76DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 15 Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh Ir. WAHYU WIDODO. Dengan Kesimpulan : setelah dilakukan laboratoris terhadap sampel Kristal Terdakwa HENDRO WARDOYO Bin SUHERMAN dengan Kode A1 sampai dengan Kode B8 adalah benar mengandung METHAMPHETAMINE (SABU-SABU) yang merupakan zat narkotika Golongan I Nomor Urut 61 yang di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab 9230-05. B / HP / XI / 2022 Tanggal 07 November 2022 yang di tanda tangani oleh dr. ADITYA, M.Bidmed dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa HENDRO WARDOYO Bin SUHERMAN adalah benar Tidak ditemukan Zat Narkotika jenis : METAMPHETAMINE (Shabu-shabu) yang merupakan zat

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I Nomor Urut 61 yang di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
2. 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan Kristal putih Narkotika jenis Shabu, 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat 6,12 (enam koma dua belas) gram;
3. Kumpulan plastik klip;
4. 1 (satu) unit Handphone android merek INFINIX warna hitam;
5. 1 (satu) buah tabung kaca.

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 04 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu Tahun 2022, bertempat di Jalan Arjuna Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, "Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" berupa 9 (sembilan) Bungkus Plastik klip Bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan Brutto 6,12 (enam koma dua belas) gram.
- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 4 Agustus 2022 anggota Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Lampung yaitu Saksi Dwi Handoko, Saksi Yadi Prasetya dan Saksi David Firnando Mansyur di Jalan Arjuna Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan menangkap serta menggeledah Badan Terdakwa Hendro Wardoyo Bin Suherman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android Merek Infinix, 1 (satu) buah Dompet Warna Hitam yang berisikan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 (sembilan) plastik Klip berisikan kristal warna putih berisi narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) plastik klip berukuran besar berisikan kristal warna putih berisi narkoba jenis sabu, 8 (delapan) plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih berisi narkoba jenis sabu dengan Brutto 6,12 (enam koma dua belas) gram.

- Bahwa benar Selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan Terdakwa menerangkan Berawal pada hari Selasa Tanggal 2 Agustus 2022 sekira Pukul 17:00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Gebi (DPO) berkata "mau lagi sabu kagak" dan Terdakwa menjawab "iya" lalu Terdakwa membuat janji dengan Gebi (DPO) di Tegineneng pinggir jalan tepatnya untuk mengambil narkoba jenis sabu lalu sampai di pinggir jalan Terdakwa bertemu dengan Gebi (DPO) lalu Gebi (DPO) memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) plastik Klip dengan rincian 1 (satu) plastik klip berukuran besar dan 10 (sepuluh) plastik klip berukuran kecil setelah Terdakwa Menerima sabu tersebut dengan Brutto 6,12 (enam koma dua belas) gram,
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Gebi (DPO) sudah 3 (tiga) bulan, yang awalnya dikenalkan oleh teman Terdakwa bernama Anang (DPO);
- Bahwa sebelumnya pada Bulan Juli pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pernah membuat janji dengan Gebi (DPO) untuk memesan Narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip berukuran sedang dengan berat \pm 5 (lima) gram seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkoba jenis shabu pada Tahun 2018.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba No. PL76DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba Tanggal 15 Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh Ir. WAHYU WIDODO. Dengan Kesimpulan : setelah dilakukan laboratoris terhadap sampel Kristal Terdakwa Hendro Wardoyo Bin Suherman dengan Kode A1 sampai dengan Kode B8 adalah benar mengandung METHAMPHETAMINE (SABU-SABU) yang merupakan zat narkoba Golongan I Nomor Urut 61 yang di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab 9230-05. B / HP / XI / 2022 Tanggal 07 November 2022 yang di tanda tangani oleh dr. ADITYA, M.Bidmed dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Hendro Wardoyo Bin Suherman adalah Tidak ditemukan Zat Narkotika jenis : METAMPHETAMINE (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I Nomor Urut 61 yang di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**
- 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;



Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama Hendro Wardoyo Bin Suherman;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian “**Unsur Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009



menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur ketiga yang akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini;

Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa pada hari Kamis Tanggal 04 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu Tahun 2022, bertempat di Jalan Arjuna Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dalam bentuk berupa 9 (sembilan) Bungkus Plastik klip Bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan Brutto 6,12 (enam koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa berawal adanya laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi tindak pidana Narkotika, kemudian pada hari Kamis Tanggal 4 Agustus 2022 karena adanya laporan tersebut anggota Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Lampung yaitu Saksi Dwi Handoko, Saksi Yadi Prasetya dan Saksi David Firnando Mansyur yang pada saat itu langsung mendatangi lokasi yang bertempat di bertempat di Jalan Arjuna Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan menangkap serta menggeledah Badan Terdakwa Hendro Wardoyo Bin Suherman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android Merek Infinix, 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam yang berisikan 9 (sembilan) plastik Klip berisikan kristal warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) plastik klip berukuran besar berisikan kristal warna putih berisi narkotika jenis sabu, 8 (delapan) plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan Brutto 6,12 (enam koma dua belas) gram, selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan pada saat pemeriksaan Terdakwa menerangkan Berawal pada hari Selasa Tanggal 2 Agustus 2022 sekira Pukul 17:00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Gebi (DPO) berkata “*mau lagi sabu kagak*” dan Terdakwa menjawab “*iya*” lalu Terdakwa membuat janji dengan Gebi (DPO) di Tegineneng pinggir jalan tepatnya untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu sampai di pinggir jalan Terdakwa bertemu dengan Gebi (DPO) lalu Gebi (DPO) memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) plastik Klip dengan rincian 1 (satu) plastik klip berukuran besar dan 10 (sepuluh) plastik klip berukuran kecil setelah Terdakwa Menerima sabu tersebut dengan Brutto 6,12 (enam koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Gebi (DPO) sudah 3 (tiga) bulan, yang awalnya dikenalkan oleh teman Terdakwa bernama Anang (DPO), dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa sebelumnya pada Bulan Juli pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa membuat janji dengan Gebi (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip berukuran sedang dengan berat \pm 5 (lima) gram seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu pada Tahun 2018.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. PL76DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 15 Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh Ir. WAHYU WIDODO. Dengan Kesimpulan : setelah dilakukan laboratoris terhadap sampel Kristal Terdakwa HENDRO WARDOYO Bin SUHERMAN dengan Kode A1 sampai dengan Kode B8 adalah benar mengandung METHAMPHETAMINE (SABU-SABU) yang merupakan zat narkotika Golongan I Nomor Urut 61 yang di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab 9230-05. B / HP / XI / 2022 Tanggal 07 November 2022 yang di tanda tangani oleh dr. ADITYA, M.Bidmed dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa HENDRO WARDOYO Bin SUHERMAN adalah benar Tidak ditemukan Zat Narkotika jenis : METAMPHETAMINE (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I Nomor Urut 61 yang di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat **Unsur Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan Kristal putih Narkotika jenis Shabu, 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat 6,12 (enam koma dua belas) gram;
- Kumpulan plastik klip;
- 1 (satu) unit Handphone android merek INFINIX warna hitam;
- 1 (satu) buah tabung kaca.

barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendro Wardoyo Bin Suherman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hendro Wardoyo Bin Suherman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan denda sebesar **Rp4,000,000,000.00 (empat milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (Dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan Kristal putih Narkotika jenis Shabu;
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat 6,12 (enam koma dua belas) gram;
 - Kumpulan plastik klip;
 - 1 (satu) unit Handphone android merek INFINIX warna hitam;
 - 1 (satu) buah tabung kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, Tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., Wini Noviarini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Fauzi C.H, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Effi Harnida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Agus Windana, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

dto

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Ahmad Fauzi C.H, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)